



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR *18* TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 RAO SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan pendidikan di Kabupaten Pasaman khususnya pada Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan jumlah Kepala Keluarga dan banyaknya usia sekolah, dirasa perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk mempersingkat jarak tempuh anak-anak sekolah dari Tanjung Betung yang selama ini berjarak lebih kurang 4 km ke SMPN Negeri 1 Rao Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 dan pasal 29 ayat (2) huruf g, peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati Bupati Bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan melalui peraturan bupati;
- c. bahwa mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas; *dirasa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rao Selatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis;
17. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 RAO SELATAN KECAMATAN RAO SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;
5. Kegiatan Teknis Operasional adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
6. Kegiatan Teknis Penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SMP Negeri 3 Rao Selatan Kecamatan Rao Selatan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) SMP sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Sekolah Menengah Pertama yang berada di Kecamatan Rao Selatan;
- (2) SMP sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, yang secara operasional berkoordinasi dengan Camat Rao Selatan.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Rao Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendidikan.

Pasal 5

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Rao Selatan mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia dan berkepribadian luhur;
2. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
3. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmonis;

5. Menyalurkan bakat dan kemampuan dibidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi, dan
6. Meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi SMP Negeri 3 Rao Selatan Kecamatan Rao Selatan terdiri dari;

1. Kepala Sekolah;
2. Wakil Kepala Sekolah;
3. Sub Bagian Tata Usaha;
4. Jabatan Fungsional Guru.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 7

Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai di lingkungan SMP dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala SMP dan Wakil Kepala SMP sebagaimana dimaksud pasal 6 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diangkat dari seorang guru sebagai tugas tambahan disamping jabatan sebagai fungsional guru;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

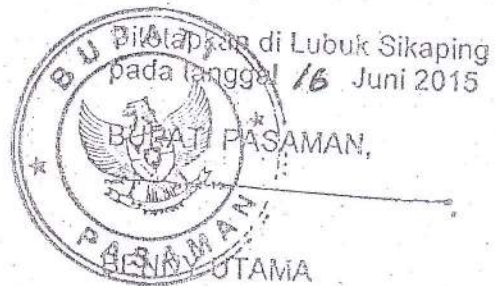
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan dijabarkan kembali kedalam peraturan SMP

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.



Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 16 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

A. SYAFI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19580416 198303 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2015 NOMOR 14